

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan segala macam aktivitas yang berkaitan dengan perpindahan, baik perpindahan barang maupun perpindahan orang. Transportasi sangat penting keberadaannya di masyarakat Indonesia karena dengan letak geografis negara Indonesia sendiri yang merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari banyak pulau besar dan pulau kecil yang mana untuk menjangkanya pasti memerlukan adanya transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

Fungsi utama transportasi sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas (*accessibility*). Aksesibilitas berkaitan dengan frekuensi penggunaan dan kecepatan yang dimiliki oleh angkutan, sehingga jarak lokasi yang jauh menjadi terasa lebih dekat. Hal ini berarti mempersingkat waktu tempuh dan sudah tentu akan lebih meringankan biaya perjalanan. Dengan demikian dapat dikatakan transportasi dapat semakin memudahkan orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, seperti misalnya daerah tujuan wisata.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, transportasi umum ini mengalami peningkatan yang baik dan pesat terutama dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan sehingga menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat terhadap transportasi. Transportasi erat kaitannya dengan pengangkutan terutama dalam dunia perdagangan, transportasi merupakan sarana yang paling penting untuk dapat menyelesaikan pekerjaan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Definisi Pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan

---

<sup>1</sup> Nani Tambuan, 2009, *Posisi Transportasi Dalam Pariwisata*, Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, Edisi VI, hal. 40.

atau dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.<sup>2</sup>

Perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pengangkutan orang dapat dilakukan melalui pengangkutan darat, laut atau udara. Salah satunya pengangkutan yang sering digunakan adalah pengangkutan darat, yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan transportasi darat yang banyak macamnya dan salah satunya yang digunakan adalah transportasi bus.

Setiap kendaraan yang memuat atau membawa banyak orang atau barang harus memenuhi syarat untuk kelayakan melakukan perjalanan karena jika kendaraan tersebut melakukan perjalanan tanpa adanya tes kelayakan ataupun tes lain yang berkaitan dengan kendaraan tersebut maka akan merugikan banyak pihak jika terjadi hal-hal buruk di jalan raya.

Ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial dan pengangkutan yang

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 153.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 154.

dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial. Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial disebut sebagai pengangkutan umum. Kendaraan yang dipakai dalam pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor umum, dimana menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (disingkat PP No. 74 Tahun 2014) didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya transportasi angkutan di era modern ini, tentu bertambah banyak pula orang-orang untuk mendirikan perusahaan jasa perjalanan dengan melayani perjalanan wisata antar kota maupun antar provinsi dengan mengunjungi tempat-tempat yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan transportasi bus pariwisata. Bus pariwisata merupakan kendaraan besar yang dapat memuat banyak penumpang beserta sopir dan pemandu wisata atau tour guide untuk melakukan perjalanan baik perjalanan wisata ataupun perjalanan kunjungan kerja. Perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri maupun ke luar negeri atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut.<sup>5</sup> Pengusaha tour and travel dalam mendirikan perusahaan tersebut tidak serta merta mendirikannya dengan keinginan mereka sendiri, harus memenuhi persyaratan dan melalui prosedur untuk mendirikan usaha. Dimana hal tersebut sangat penting karena untuk memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa tour and travelnya.

Dalam menjalankan bisnis tour and travel ini, diperlukan adanya perjanjian atau kesepakatan antara pihak penyedia jasa perjalanan wisata dengan pihak penyewa untuk menghindari tidak dilakukannya pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pengertian perjanjian sendiri

---

<sup>4</sup> Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 13.

<sup>5</sup> Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta : PT. Gramedia Wisyasarana Indonesia, hal. 114.

terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan, “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian dalam tour and travel ini adalah perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata yang akan digunakan oleh pihak penyewa untuk melakukan kegiatan wisata dengan mempercayakan satu biro perjalanan wisata untuk dapat mengantarkan para penumpang bus pariwisata. Dalam hal sewa-menyewa kendaraan atau usaha *rent a car*, itu diperlukan adanya perjanjian sewa-menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.<sup>6</sup> Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>7</sup> Dalam membuat perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata di penelitian ini dilakukan secara tertulis karena untuk lebih memberikan kepercayaan dan kepastian hukum kepada penumpang. Perjanjian ini dilakukan agar dapat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga terciptalah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang harus dipatuhi. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut harus bertanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pihak tersebut harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>6</sup> A. A. Pradnyaswari, 2013, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*, Jurnal Advokasi, hal. 120.

<sup>7</sup> R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 7.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata dalam judul skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-MENYEWAWA BUS PARIWISATA ANTARA EPIC TOUR AND TRAVEL DENGAN PENUMPANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis kemudian merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan dalam melakukan sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang.
2. Untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban serta peraturan dalam melakukan sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas untuk penulis sendiri mengenai

proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata. Selain itu, dapat mengasah pola pikir penulis untuk dapat melakukan analisis suatu perjanjian agar dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian itu serta tanggung jawab dari salah satu pihak yang telah melakukan kesalahan.

## 2. Bagi Masyarakat

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata yang juga memiliki aturan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta adanya sebab-akibat dari perjanjian tersebut untuk mencegah adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak.

## 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dari penulis untuk ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai sumber informasi dan literatur untuk penelitian serupa yang akan dilakukan di masa yang akan datang

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencari suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Dimana metode pendekatan ini penulis melakukan penelitian terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003, hal. 1.

dengan penumpangnya, selain itu juga mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut dari masing-masing pihak serta tanggung jawab hukum dari masing-masing pihaknya jika salah satu melakukan kesalahan dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara menyeluruh, dinamis dan sistematis tentang tanggung jawab hukum terhadap sewa-menyewa bus pariwisata yang dilakukan antara Epic Tour and Travel dengan penumpang.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan oleh penulis sehingga penulis mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini didapat penulis dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta memberikan penjelasan yang lebih rinci dari bahan hukum primer antara lain buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data secara langsung dari objek yang diteliti sebagai sumber utama penelitian diantaranya :

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Epic Tour and Travel.

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah selaku pemilik dari Epic Tour and Travel sendiri yang bersedia untuk diwawancarai mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel selaku penyedia jasa bus pariwisata dengan penumpang selaku pihak yang menggunakan jasa tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, menghimpun dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui data yang akan digunakan dengan lebih rinci. Untuk itu penulis memperoleh datanya sebagai berikut :

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Penyusunan daftar pertanyaan ini akan penulis ajukan kepada pihak Epic Tour and Travel yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan digunakan penulis dengan tujuan agar lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi yang lebih



detail mengenai pelaksanaan sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel dengan penumpangnya.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer di lapangan dengan cara interviewer bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden.<sup>9</sup> Wawancara ini dilakukan oleh penulis untuk menanyakan secara langsung kepada informan mengenai sewa-menyewa antara pihak travel dengan penyewa atau penumpang bus dengan lebih detail dalam penerapannya.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif. Teknik kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan lebih jelas mengenai data yang telah diperoleh sebelumnya. Metode ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang yang didapatkan penulis dari studi lapangan dengan wawancara pihak terkait dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijabarkan mengenai permasalahannya serta selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

## F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih memudahkan serta lebih memahami hasil dari penelitian ini maka penulis perlu memberikan sistematika dalam penulisan skripsi ini dengan penyusunannya sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.

---

<sup>9</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2013, hal. 127.

- D. Manfaat Penelitian.
- E. Kerangka Pemikiran.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Sewa-Menyewa
- B. Pengertian Bus Pariwisata
- C. Pengertian Penumpang
- D. Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Bus Pariwisata
- E. Perjanjian Antara Bus Pariwisata Dengan Penumpang Dalam Sewa-Menyewa Bus Pariwisata
- F. Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Menyewakan Bus Pariwisata Dengan Penumpang
- G. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa
- H. Peraturan Yang Berlaku Terkait Dengan Sewa-Menyewa Bus Pariwisata
- I. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar :
  - a.) Wanprestasi
  - b.) Perbuatan Melawan Hukum
- J. Berakhirnya Perjanjian

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses perjanjian sewa-menyewa antara bus pariwisata di Epic Tour and Travel dengan penumpang.
- B. Hak dan kewajiban serta peraturan dalam melakukan sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel.
- C. Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara Epic Tour and Travel dengan penumpang.

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran